

Djakarta, 15 / 5 / 52

PERATURAN PEMERINTAH No. 26 THN 1952

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: perlu untuk mengubah jumlah persentasi tundjangan kewahalan daerah yg termuat dalam lampiran C Peraturan Pemerintah R.I.S. dahulu No.16 tahun 1950, juncto Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1951;
- Mengingat: Peraturan sementara tentang penetapan jabatan dan gaji pegawai Negri Sipil, termuat dalam Peraturan Pemerintah R.I.S. dahulu No.16 tahun 1950, sebagaimana diubah dan ditambah kemudian;
- Mengingat pula: pasal 98 ayat I dari Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar: Dewan Moniteri dalam rapatnya yg ke-5 dan ke-7 pada tanggal 29 April 1952 dan tanggal 8 Mei 1952;

M o n i t u s k a n:

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

Pasal 1.

Djumlah persentasi tundjangan kewahalan daerah yg termuat dalam lampiran C dari Peraturan Pemerintah R.I.S. dahulu No. 16 tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1951, diubah sehingga menjadi sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Mei tahun 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(SOEKARNO).-

MENTERI URUSAN PEGAWAI,

Diundangkan di Djakarta (SOEROSO).-
pada tanggal 10 Mei tahun 1952.- MENTERI KEUANGAN,

MENTERI KEHAKIMAN, (SOMITRO DJOJOWIDJKOESOEMO).-

(LOEMIAN WIRIADINATA).

LEMBARAN NEGARA No.35 THN 1952.

L A M P I R A N

PERATURAN PEMERINTAH NO. 26 TAHUN L 952 . -

TENTANG

PERSENTASI TUNDJANGAN KEMAHALAN DAERAH . -

Daerah persentasi tundjangan kemahalan daerah termaksud pada pasal 5 dari Peraturan Pemerintah R.I.S. dahulu No. 16 tahun 1950.

RAYON !

Percentasi untuk yg kawin.

	Rp.100.- pertama	Rp.100.- kedua.	Rp.100.- ketiga	Rp.100.- keempat.	Rp.100.- kelima.	Lebihnya.
I	30 %	25 %	20 %	15 %	10 %	5 %
II	39 %	34 %	29 %	24 %	19 %	10 %
III	49 %	44 %	39 %	34 %	29 %	15 %
IV	60 %	55 %	50 %	45 %	40 %	20 %
V	72 %	67 %	62 %	57 %	52 %	26 %
VI	85 %	80 %	75 %	70 %	65 %	33 %
VII	99 %	94 %	89 %	84 %	79 %	40 %
VIII	114 %	109 %	104 %	99 %	94 %	47 %
IX	129 %	124 %	119 %	114 %	109 %	55 %
X	145 %	140 %	135 %	130 %	125 %	63 %
XI	163 %	158 %	153 %	148 %	143 %	72 %
XII	182 %	177 %	172 %	167 %	162 %	81 %

Untuk jang tidak kawin: tiga-perempat dari tundjangan kemahalan daerah yg ditetapkan bagi jang kawin.

PENDJELASAN PERATURAN PEMERINTAH

No. . . 26 . . . tahun 1952.

Berhubung dengan penetapan Peraturan Pemerintah No. 25.. tahun 1952, tentang penetapan gadji pokok pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu pula untuk mengurangi kegandilan-kegandilan jang terdapat dalam tjava pemberian tundjangan kemahalan daerah menurut lampiran C dari Peraturan Pemerintah R.I.S. dahulu no. 16 tahun 1950, sebagaimana diubah dan ditambah kemudian.

Dengan perubahan ini, maka bagian-bagian dari gadji pokok jang menurut peraturan jang lama tidak atau kurang diperhitungkan untuk pemberian tundjangan kemahalan daerah, kini dapat diperhitungkan dengan tjava jang lebih memuaskan.-

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 241.
